

PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM UNTUK MEMINIMALISASI PERKAWINAN ANAK DI BRUNOSARI PURWOREJO

Irfa'i

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
Email: kangirfai7@gmail.com

Prawidya Lestari

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
Email: prawidya.lestari@stainupwr.ac.id

Nurjanah

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
Email: nurjanah.nj94@gmail.com

Siti Khusniyati Sururiyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
Email: sitikhushniyati86@gmail.com

Abstract

Child marriage is still a social problem that still occurs in society today. Preventing this requires cooperation from various parties, especially the family. This research aims: First, to find out the family's understanding of child marriage. Second, to describe the implementation of Islamic perspective family education as an effort to minimize child marriage. Third, identify supporting and inhibiting factors in implementing Islamic perspective family education as an effort to minimize child marriage. This research is a type of qualitative research. Data collection technique; observation, interviews and documentation. Research subject; Head of Brunosari Village, Head of the Bruno District Religious Affairs Office, Purworejo Regency Religious Court Judge, Five (5) families who had child marriages and Three (3) families who did not have child marriages. The research results show: First, there are two understandings of family in the Brunosari community, there are families who agree with child marriage and there are those who do not agree. Second, the implementation of Islamic perspective family education in families in Brunosari Village through methods of example, advice, habituation, supervision and punishment, is able to minimize the occurrence of child marriage. This is proven by the fact that families who apply this educational method do not engage in child marriage. Third, supporting factors include adequate education and family economics. The inhibiting factors are the low level of education of parents and children, low economic income, and the child's social environment.

Keywords: Family Education, Islam, Child marriage.

Abstrak

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan sosial yang hingga kini masih terjadi dimasyarakat. Dalam mencegahnya dibutuhkan kerja sama berbagai pihak, terutama keluarga. Penelitian ini bertujuan: *Pertama*, mengetahui pemahaman keluarga terhadap

perkawinan anak. *Kedua*, mendeskripsikan penerapan pendidikan keluarga perspektif Islam sebagai upaya meminimalisasi perkawinan anak. *Ketiga*, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapan pendidikan keluarga perspektif Islam sebagai upaya meminimalisasi perkawinan anak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data; observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian; Kepala Desa Brunosari, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo, Lima (5) keluarga yang melakukan perkawinan anak dan Tiga (3) keluarga yang tidak melakukan perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, terdapat dua pemahaman keluarga dalam masyarakat Brunosari, ada keluarga yang setuju terhadap perkawinan anak dan ada yang tidak setuju. *Kedua*, Penerapan pendidikan keluarga perspektif Islam dalam keluarga di Desa Brunosari melalui metode keteladanan, nasihat, pembiasaan, pengawasan dan hukuman, mampu meminimalisasi terjadinya perkawinan anak. Hal tersebut dibuktikan pada keluarga yang menerapkan metode pendidikan tersebut tidak melakukan perkawinan anak. *Ketiga*, Faktor pendukungnya meliputi pendidikan dan ekonomi keluarga yang memadai. Faktor penghambatnya adalah rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak, rendahnya pendapatan ekonomi, serta lingkungan sosial anak.

Kata Kunci: *Pendidikan Keluarga, Islam, Perkawinan anak.*

A. PENDAHULUAN

Tidak sedikit masyarakat Indonesia masih mempraktikkan perkawinan anak. Tidak sedikit pula fakta menyebutkan atas dampak dari perkawinan anak tersebut. Maka hal harus menjadi banyak perhatian mengingat pernikahan merupakan pintu gerbang penting yang menentukan arah hidup seseorang, membuka jalan menuju kehidupan baru yang penuh dengan tanggung jawab dan harapan. Dari pernikahan, lahirlah anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa, diharapkan mampu membawa bangsa menuju puncak kejayaan di berbagai aspek kehidupan, (Jamal & Umdatul, 2019). Oleh sebab itu, pernikahan harus dilandasi dengan persiapan yang matang, mencakup berbagai aspek seperti pendidikan yang memadai, kesiapan mental yang kokoh, serta kesiapan finansial yang stabil, dan aspek-aspek penting lainnya yang mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis dan berkualitas.

Kesiapan seseorang menjadi bagian penting dan hal yang harus dipertimbangkan sebelum menjalani pernikahan. Karena nantinya seorang yang menikah akan memikul tanggung jawab yang cukup besar, seperti yang telah dijelaskan diatas. Dimana perempuan akan memiliki tugas dan tanggung jawab menjadi istri dan seorang ibu, sedangkan laki-laki memiliki tugas serta tanggung jawab menjadi seorang suami dan seorang ayah. Adapun tugas pokok dari keduanya yakni menjadi seorang pendidik untuk anak-anaknya. Maka dari sini terlihat jelas betapa pentingnya persiapan sebelum menikah. Utamanya terkait pendidikan, seseorang yang menikah haruslah menjadi seseorang yang terdidik.

Namun saat ini tidak sedikit seseorang yang menikah tanpa memperhatikan persiapan yang matang. Salah satunya yakni pada perkawinan anak, meskipun kebanyakan dari mereka sudah merasa siap, akan tetapi jika ditelisik lebih dalam,

apakah mereka benar-benar telah menyiapkan diri mereka sepenuhnya dari segi pendidikan, mental dan finansial? tentu hal ini menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Karena kenyataannya, perkawinan anak berisiko tinggi, apalagi bagi anak perempuan. Perkawinan bukanlah hanya tentang hubungan seksual semata, akan tetapi suatu akad yang sangat kuat (*miitsaqan ghaliizhan*) yang bertujuan untuk menaati perintah Allah, dan tindakan ini dianggap sebagai ibadah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perubahan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pemerintah telah menetapkan standar usia untuk menikah. Undang-undang tersebut menentukan bahwa usia minimum untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun. Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, yang juga diterapkan pada laki-laki dalam Undang-Undang, merupakan respons pemerintah terhadap amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk mengurangi tingkat perkawinan anak yang tinggi (Pusat, 2019).

Namun, meskipun regulasi ini sudah diberlakukan, praktik perkawinan anak masih kerap terjadi di masyarakat. Umumnya, usia mereka kurang dari 19 tahun. Hal tersebut didasarkan pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo dalam rentang tahun 2020 hingga 2022, sebagaimana terdokumentasikan dengan angka 343 permohonan pada tahun 2020, 306 permohonan pada tahun 2021, dan 228 permohonan pada tahun 2022, menjadi dasar bagi evaluasi kebijakan terkait dispensasi perkawinan. Meskipun terjadi penurunan seiring waktu, angka permohonan dispensasi ini masih tetap tergolong tinggi, mendorong upaya untuk terus mengidentifikasi penyebab dan mencari solusi guna mengurangi prevalensi perkawinan anak di daerah tersebut. Daerah dengan tingkat permohonan dispensasi nikah terbanyak setiap tahunnya di Kabupaten Purworejo yaitu di Kecamatan Bruno (Khoiruddin, 2023).

Fenomena ini menyoroti adanya perbedaan yang mencolok antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, yang mana faktor-faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan yang rendah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara apa yang diamanatkan oleh peraturan hukum dan kondisi sebenarnya di lapangan, di mana faktor-faktor sosial dan ekonomi yang kompleks seringkali menjadi penyebab utama praktik perkawinan anak yang masih tinggi (Qonita, 2023).

Perkawinan anak juga dapat menimbulkan dampak permasalahan, antara lain yaitu, berdampak pada psikis dan sosial bagi pelaku perkawinan anak (Merissa, Ai & Agneu, 2020). Perkawinan anak juga dapat menimbulkan dampak buruk pada kesehatan perempuan (calon ibu) maupun anak. Perempuan yang menikah pada usia anak akan mengalami paparan risiko kehamilan yang lebih panjang, sehingga perkawinan pada usia anak juga akan berdampak tidak langsung pada tingkat

kesuburan (Nur, Hanifah & Megah, 2022).

Prevalensi kasus stunting di Kabupaten Purworejo, berdasarkan SSGI pada tahun 2022, mencapai 21,3 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 15,7 persen. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan serius, mengingat pemerintah menetapkan target bahwa prevalensi stunting pada tahun 2024 tidak boleh melebihi 14 persen (Ahmad Nas Imam, 2023). Meningkatnya angka stunting di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa anak-anak dari ibu yang menikah di usia dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah gizi seperti kekurangan gizi, berat badan rendah, dan gizi buruk. Pola pengasuhan yang kurang baik, sering ditemukan pada ibu di bawah 18 tahun, turut memengaruhi status gizi anak. Penelitian Afifah menunjukkan bahwa persentase anak stunting meningkat pada ibu yang menikah muda; semakin muda usia ibu saat menikah, semakin tinggi kemungkinan anaknya mengalami stunting, (Tin Afifah, 2014).

Melihat fenomena dan permasalahan yang terjadi tersebut, maka seorang anak ataupun keluarga harus memiliki pemahaman yang baik atas resiko-resiko yang ada. Tidak hanya itu, keluarga harus memiliki pemahaman keagamaan yang baik dalam memahami suatu perkawinan. Karena perkawinan merupakan sunnah Nabi SAW., yang juga menjadi ibadah yang sangat mulia dan merupakan ibadah yang paling panjang. Maka ilmu-ilmu serta pengetahuan agama secara komprehensif sangatlah penting untuk dimiliki keluarga, yang berguna untuk mendidik anaknya agar tidak menganggap perkawinan menjadi hal yang biasa apalagi menjadi solusi atas perbuatan yang hina. Dalam hal ini peran ilmu agama serta keluarga sangatlah penting dalam menangani gejala sosial perkawinan anak yang marak terjadi kini.

Keluarga memiliki tanggung jawab dan peranan yang sangat penting dalam perkembangan setiap anak. Salah satu peranan tersebut yakni ada pada cara mendidik anak (Adib Machrus, 2017). Hal tersebut juga senada dengan upaya keluarga dalam mendidik dan memahamkan arti sebuah hubungan perkawinan kepada anak. Bahwa perkawinan merupakan hubungan yang suci tidak seharusnya ternodai dengan hal-hal yang buruk apalagi sampai menyebabkan masalah serta mudarat.

Membahas tentang pendidikan dalam keluarga, dalam hidup dan kehidupan seseorang tidak akan bisa lepas dari keluarga, karena di sinilah permulaan kehidupan sosial seseorang berlangsung. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Pendidikan keluarga Muslim adalah usaha yang dilakukan oleh ayah dan ibu secara sadar melalui proses bimbingan jasmani dan rohani terhadap anak dengan tujuan menjadikan manusia seutuhnya, yang beriman dan bertaqwa, serta memiliki kepribadian yang Islami dan berakhlak mulia. Sehingga diharapkan mampu berbuat yang lebih baik menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (Warsah, 2020). Pendidikan dalam keluarga juga menjadi upaya dalam

mempersiapkan diri sang anak dalam mempersiapkan pernikahan. Orang tua dapat memberikan pembelajaran dan pendidikan mengenai sesuatu hal yang harus disiapkan sebelum melangsungkan kehidupan berumah tangga.

Oleh karena itu, pendidikan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai pada anak-anak yang nantinya akan memengaruhi pandangan mereka terhadap perkawinan. Ajaran Islam memberikan pedoman dan nilai-nilai yang kuat terkait dengan perkawinan, tanggung jawab, dan pembentukan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi dan mengoptimalkan penerapan pendidikan keluarga yang sesuai dengan perspektif Islam dalam mengatasi masalah perkawinan anak di kecamatan Bruno. Pendidikan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam dapat menjadi salah satu solusi untuk meminimalisasi perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Purworejo, terkhusus di Kecamatan Bruno.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Pada tahun 2022, angka perkawinan anak di Kecamatan Bruno mencapai 51 kasus, mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 36 kasus (Qonita, 2023). Jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Purworejo, Kecamatan Bruno menunjukkan angka yang cukup tinggi. Desa Brunosari sendiri menyumbang 11 kasus perkawinan anak dalam kurun waktu dua tahun terakhir, menempatkannya pada urutan keempat terbanyak dalam hal jumlah kasus perkawinan anak di Kecamatan Bruno. Peningkatan ini menunjukkan perlunya perhatian dan upaya lebih lanjut dari pihak berwenang dan masyarakat untuk mengatasi masalah perkawinan anak di daerah ini (Purwadi, 2023). Dengan alasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait perkawinan anak yang ada di Desa Brunosari Kecamatan Bruno tersebut.

Oleh karena dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan-temuan terkait bagaimana pendidikan keluarga dalam perspektif Islam untuk meminimalisasi perkawinan anak di Desa Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Sementara itu, penelitian terdahulu menyebutkan jika berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa penelitian sebelumnya, banyak ditemukan penelitian yang mengkaji tentang perkawinan anak, seperti peran penyuluh agama, tokoh agama dan masyarakat. Namun dari sekian banyak penelitian terkait tema tersebut, peneliti belum menemukan penelitian yang mengkaji terkait upaya meminimalisasi perkawinan anak melalui pendidikan Islam dalam keluarga.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang betapa pentingnya peran pendidikan keluarga perspektif Islam dalam upaya meminimalisasikan terjadinya kejadian perkawinan anak yang hingga hari masih menjadi masalah sosial di masyarakat. Sementara secara praktis

penelitian ini diharap dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan kepada orang tua tentang cara membesarkan dan mendidik anak secara tepat dan efektif berdasarkan ajaran agama Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai dampak negatif perkawinan anak terhadap perkembangan kehidupan anak di masa depan. Serta menjadi referensi dan menawarkan solusi yang dapat diterapkan oleh orang tua atau keluarga dalam upaya mencegah praktik perkawinan anak.

B. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif sebagai penelitian lapangan (*field research*) (Djamal, 2017). Pada penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, terkait bagaimana pendidikan keluarga Islami dapat menjadi upaya meminimalisasi perkawinan anak. Subjek pada penelitian ini yakni, Kepala Desa Brunosari, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo, Lima (5) keluarga yang melakukan perkawinan anak dan Tiga (3) keluarga yang tidak melakukan perkawinan anak. Adapun pada pemilihan subjek peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. (Ibrahim, 2018).

Pengumpulan data lapangan dilakukan mulai bulan Mei 2023 hingga Juni 2024. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari tiga sudut pandang yang berbeda (Djamal, 2017; Ibrahim, 2018). Selanjutnya teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui: Teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data, peneliti menggunakan gagasan Miles dan Huberman (1994) yakni: Kondensasi data (*data condense*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (Ibrahim, 2018).

Sementara teknik keabsahan data pada penelitian ini meliputi: *Pertama*, ketekunan pengamatan dan *kedua* teknik triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi teknik, dengan membandingkan antara data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi atau sebaliknya. Dengan cara inilah peneliti akan menemukan data yang absah (Ibrahim, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Keluarga terhadap Perkawinan anak di Desa Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Perkawinan anak masih menjadi problematika di masyarakat, karena dari perkawinan tersebut timbul berbagai permasalahan sosial yang berbeda-beda, dan saling berkaitan erat satu sama lain. Maka masyarakat perlu memahami

kesiapan anak untuk menikah, baik dari segi fisik maupun mental, serta memahami dampak dari perkawinan anak. Berikut adalah pemaparan tentang pemahaman keluarga terhadap perkawinan anak di Desa Brunosari Kecamatan Bruno.

Berdasarkan pengamatan peneliti, keluarga yang terlibat dalam perkawinan anak cenderung kurang memahami dengan baik peraturan yang berlaku terkait batasan usia untuk menikah. Mereka lebih condong mempertimbangkan keinginan anak untuk segera menikah daripada memperhatikan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai usia ideal untuk menikah.

Peneliti mengamati bahwa setiap keluarga memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai perkawinan anak di masyarakat. Keluarga dengan latar belakang pendidikan tinggi dan kondisi ekonomi yang cukup baik cenderung memandang perkawinan anak sebagai sesuatu yang tidak ideal, karena anak-anak tersebut dianggap belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga, baik dari segi mental maupun finansial. Mereka juga berpendapat bahwa perkawinan anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan rumah tangga pelaku perkawinan anak tersebut.

Perbedaan pemahaman pada keluarga yang melakukan perkawinan anak dan yang tidak melakukan perkawinan anak terjadi, karena adanya perbedaan kondisi sosial, pendidikan, ekonomi dan lingkungan serta pemahaman agama. Keluarga dengan pendidikan tinggi, tidak setuju dengan perkawinan anak, hal tersebut karena akan menghambat untuk memperoleh hak pendidikan anak.

2. Penerapan Pendidikan Keluarga Perspektif Islam sebagai Upaya Meminimalisasi Perkawinan anak di Desa Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Dalam setiap keluarga memiliki metode yang berbeda-beda dalam mengasuh dan mendidik anak. Perbedaan tersebut karena dipengaruhi oleh latar belakang keluarga yang berbeda pula. Status sosial juga memengaruhi cara berfikir seseorang yang berujung pada perbedaan pendapat, pemahaman dan pemikiran dengan orang yang berbeda tingkat status sosialnya. Berikut adalah hasil dari temuan peneliti dilapangan terkait pendidikan keluarga sebagai upaya meminimalisasi perkawinan anak di Desa Brunosari Kecamatan Bruno:

a. Metode Pendidikan Keteladanan

Mendidik dengan keteladanan yaitu mendidik dengan memberikan contoh yang baik terhadap anak, baik dari tingkah laku, sifat, cara berfikir dan lain-lain, (Ulwan, 2020). Pendidik atau orang tua, terlebih dahulu harus mempunyai karakter yang hendak diajarkan kepada anak. Jika dalam lingkungan keluarga, maka orang tua merupakan pendidik bagi anak-anaknya. Sebagai pendidik maka orang tua harus menjadi gambaran kongkrit dari konsep karakter atau moral dari nilai-nilai keimanan yang

didemonstrasikan dalam setiap tindakan dan kebijakan, (Aan Hasanah, 2012). Dengan demikian, maka orang tua merupakan sosok pendidik utama dalam memberikan keteladanan yang baik terhadap anak. Bagi anak, orang tua merupakan *role model* yang ideal untuk melakukan perbuatan.

Dalam upaya mencegah perkawinan anak, metode keteladanan dapat menjadi solusi yang efektif. Ketika anak-anak melihat dan meniru sikap bertanggung jawab, disiplin, dan pemahaman akan pentingnya pendidikan dan kedewasaan dari orang tua mereka, mereka akan lebih mungkin untuk memahami pentingnya menunda perkawinan hingga mereka benar-benar siap secara fisik, mental, dan emosional. Dengan demikian, penerapan metode pendidikan melalui keteladanan ini tidak hanya membentuk karakter anak tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi angka perkawinan anak di masyarakat.

b. Metode Pendidikan Kebiasaan

Selain keteladanan, dalam Islam terdapat metode pengasuhan melalui pembiasaan. Dalam upaya penanaman karakter anak, pembiasaan merupakan aspek yang tak kalah penting, sebagai bagian dari proses pembentukan sikap dan perilaku seseorang, melalui pembelajaran yang berulang-ulang. Sehingga dengan begitu kebiasaan tersebut akan membentuk karakter seseorang (Ulwan, 2020).

Penerapan kebiasaan baik dari orang tua, seperti rajin beribadah, belajar, dan membantu sesama, secara langsung membentuk perilaku serupa pada anak-anak. Hal ini tidak hanya membangun karakter yang kuat tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih dewasa dan bertanggung jawab. Dalam konteks perkawinan anak, pendidikan melalui keteladanan dan kebiasaan positif sejak dini dapat menjadi strategi pencegahan yang efektif. Dengan menanamkan nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, dan pentingnya pendidikan, anak-anak akan lebih termotivasi untuk mengejar pendidikan tinggi dan mengembangkan potensi mereka sebelum menikah. Mereka akan lebih siap secara mental dan emosional, mengurangi kemungkinan terjadinya perkawinan anak yang sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman dan kesiapan.

c. Metode Pendidikan Pengawasan

Maksud dari metode pendidikan yang berfokus pada pengawasan adalah mengikuti kemajuan anak dan memantau perkembangannya dalam membentuk akidah, akhlak, kesehatan mental, dan kemampuan sosialnya. Dalam hal ini, keluarga menjadi lingkungan yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari segala gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Selain itu, keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk menjaga anggotanya dari pengaruh buruk dunia luar yang dapat mengancam

kepribadian mereka (Machrus, 2017).

Dalam mengawasi anak-anak, orang tua sangat memperhatikan dengan siapa anak-anak mereka bergaul. Mereka memastikan anak-anaknya hanya berinteraksi dengan teman-teman yang berperilaku baik dan memiliki moral yang terjaga, serta melarang keras pergaulan dengan teman-teman yang berperilaku bebas tanpa kontrol. Dengan cara ini, orang tua berusaha menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat dan mendukung perkembangan karakter positif pada anak-anak. Pengawasan orang tua tidak hanya untuk melindungi anak-anak dari pengaruh negatif, tetapi juga sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Dengan memastikan anak-anak berada dalam lingkungan pergaulan yang baik, orang tua berusaha mengurangi risiko terjadinya perkawinan dini yang sering kali dipengaruhi oleh teman sebaya yang tidak bertanggung jawab.

d. Metode Pendidikan Nasihat

Dari banyaknya metode pendidikan yang dapat diterapkan oleh orang tua kepada anak, salah satu metode yang digunakan untuk mengasuh anak adalah nasihat. Nasihat merupakan penjelasan tentang kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan agar orang yang diberi nasihat terhindar dari bahaya dan mengarahkannya kepada jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan kemaslahatan. Metode nasihat dapat memberikan dampak yang baik terhadap anak, apabila orang tua menggunakan cara-cara yang tepat, sehingga dapat mengetuk pintu hati anak. Cara yang dapat mengetuk pintu hati anak, yaitu orang tua harus menasihati anak dengan nasihat dari hati yang tulus, niat yang baik serta sangat memperdulikan kebaikan anak (Ulwan, 2020).

Orang tua menyadari bahwa setiap perilaku anak memiliki latar belakang dan motif tertentu, sehingga mereka berusaha untuk memahami perspektif anak sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Dalam konteks ini, penting bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka antara orang tua dan anak, sehingga masalah-masalah yang muncul dapat diatasi secara bersama-sama dengan pemahaman yang lebih baik. Dengan pendekatan seperti ini, orang tua berharap dapat memperkuat hubungan dengan anak-anaknya dan memberikan arahan yang sesuai untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, termasuk dalam hal pemahaman tentang praktik perkawinan anak yang tidak diinginkan.

e. Metode Pendidikan Hukuman

Mendidik anak dengan hukuman bukanlah membalas dendam terhadap anak, akan tetapi hukuman yang diterapkan dalam pendidikan berguna

untuk mendidik anak, dan hukuman merupakan salah satu cara dalam mendidik anak, agar anak menjadi anak yang lebih baik setelah melakukan kesalahan (Hafizh Suwaid, 2010).

Apabila anak merasa bahwa keluarga telah memberikan hukuman dengan cara yang baik dan lembut, serta bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki kesalahannya, maka ia tidak akan merasa tertekan atau minder. Sebaliknya, ia akan menghargai perlakuan sayang keluarga dan memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi anak yang baik. Perlu diketahui bahwa meskipun Islam mengakui hukuman fisik, namun ada batasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hukuman tersebut tidak melampaui teguran dan perbaikan, dan berubah menjadi siksaan (Zuhri, 2020).

Sebagai orang tua, adakalanya penerapan pendidikan berupa hukuman diperlukan untuk mencegah anak melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Namun, perlu ditekankan bahwa hukuman tersebut haruslah tidak menyiksa atau menggunakan kekerasan. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang mendorong pendekatan bijaksana dalam mendidik anak. Pendekatan yang tepat ini tidak hanya membantu anak belajar dari kesalahan tetapi juga dapat berperan dalam mencegah perkawinan anak yang masih sering terjadi di masyarakat. Dengan mendidik anak secara bijaksana dan penuh kasih sayang, orang tua dapat membantu membentuk karakter yang kuat dan bertanggung jawab, sehingga mereka lebih siap menghadapi masa depan tanpa harus terburu-buru memasuki jenjang pernikahan

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Pendidikan Keluarga Perspektif Islam dalam Meminimalisasi Perkawinan anak di Desa Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

a. Faktor Pendukung

1) Pemahaman Orang Tua Terhadap Pendidikan

Setiap orang tua memiliki cara tersendiri untuk membesarkan dan mendidik anaknya, termasuk pada metode pendidikan. Ada banyak metode pendidikan yang dapat diterapkan, salah satunya pendidikan perspektif Islam. Namun, terkadang ada orang tua yang tidak menyadari pendidikan seperti apa yang seharusnya diterapkan, padahal pendidikan sendiri merupakan bagian terpenting dalam pembentukan mindset serta tingkah laku anak. Maka pemahaman orang tua terhadap pendidikan menjadi bagian penting.

2) Hubungan Kedua Orang Tua

Dalam kehidupan berkeluarga, komunikasi memiliki peran penting dalam membangun hubungan antara anggota keluarga (Kinanti, 2019). hubungan kedua orang tua yang baik dapat mempengaruhi pendidikan anak. Orang tua yang memiliki hubungan baik akan, anak cenderung baik dalam mememperhatikan anak. Melalui hubungan yang baik antara kedua orang tua dalam suatu keluarga, maka orang tua dapat berperan dalam upaya dalam meminimalisasi perkawinan anak, serta dapat memberikan arahan kepada anak terhadap ilmu-ilmu berumah tangga.

3) Hubungan Orang Tua dan Anak

Keluarga merupakan satu kesatuan yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling memengaruhi antara satu dengan lainnya. Kehangatan orang tua pada keluarga jelas berpengaruh pada hubungan anak selanjutnya ketika sudah menginjak dewasa. Perhatian orang tua kepada anak sejak usia dini sangat menentukan terhadap perkembangan jiwa dan karakter anak dalam menentukan masa depannya sendiri. (Ismail Busa & Arif, 2020).

Hubungan yang terjadi antara orang tua dan anak pada keluarga yang tidak melakukan perkawinan anak, dapat dilihat telah terjalin cukup baik. Hal tersebut dibuktikan keterbukaan anak pada orang tua. Maka dalam hal ini dapat peneliti analisis jika hubungan orang tua dan anak yang baik dapat mempengaruhi *mindset* anak dalam menentukan pilihan hidupnya dalam mempertimbangkan kapan dia akan menikah.

4) Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian keluarga dapat menjadi faktor pendukung dalam hal mendidik anak. Ketika keluarga memiliki keadaan perekonomian yang cukup, maka segala kebutuhan anak dapat dipenuhi oleh keluarga. Seperti halnya terpenuhinya pendidikan anak. Dalam hal ini, keadaan sosial ekonomi keluarga menentukan kualitas pendidikan yang dilakukan yang selanjutnya berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima anak. Sehingga keluarga yang memiliki ekonomi yang cukup tidak mendorong anaknya untuk segera menikah, begitupun dengan anak juga tidak berkeinginan untuk segera menikah.

Dalam hal ini sebuah keluarga yang sejahtera merupakan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan baik kebutuhan fisik, emosional, dan stimulan. Kebutuhan stimulan yang dimaksud, yaitu pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, kemandirian, spiritual, dan lainnya. Dalam struktur keluarga, orangtua menjadi pemegang kendali yang penting sebab peran orangtua dalam menjaga, merawat, dan mengayomi anak-anaknya. Kondisi sosial ekonomi keluarga tentu

mempengaruhi pendidikan orangtua terhadap anaknya dan menentukan kesejahteraan yang akan dicapai.

5) Faktor Pendidikan

Dari yang peneliti temukan dilapangan keluarga yang memiliki pendidikan tinggi cenderung tidak menikahkan anaknya pada usia yang relative muda atau dibawah usia 19 tahun, karena pada usia tersebut orang tua lebih mengarahkan anaknya untuk menempuh pendidikan, mengasah potensi atau untuk mengejar cita-citanya.

Pendidikan yang ditempuh orang tua sangat mempengaruhi pendidikan dan cara mendidik anak. Sehingga orientasi orang tua adalah bagaimana anaknya menjadi pribadi yang terdidik sehingga mengedepankan pendidikan. Dari ketiga narasumber juga tidak menikahkan anak-anaknya pada usia dibawah 19 tahun.

Upaya yang dilakukan oleh keluarga agar tidak menikahkan anaknya pada usia dini yakni dengan mengarahkan mereka untuk menempuh pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal seperti pesantren dan lainnya. Sehingga anak disiapkan pada usia perkawinan yang matang dan mapan, mulai dari pengetahuan, mental maupun kesiapan finansial.

Maka dari fakta yang peneliti temukan lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam meminimalisasi perkawinan anak. Baik pendidikan orang tua sebagai bekal dalam mendidik dan mengasuh anak, maupun pendidikan untuk anak sebagai bekal dalam membangun mindset agar anak mampu mengambil keputusan secara bijak.

b. Faktor Penghambat

a. Pendapatan Ekonomi Rendah

Desa Brunosari terletak di daerah dengan kondisi tanah datar dan lereng, di mana sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Oleh karena itu, masyarakat di desa ini mayoritas mata pencahariannya adalah seorang petani, dan hanya ada beberapa pegawai negeri sipil serta polri (Abidin, 2023). Penghasilan yang tidak menentu tersebut, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk membiayai sekolah anak menjadi beban yang berat bagi keluarga. Sehingga kebanyakan dari mereka hanya mampu menyekolahkan anaknya di tingkat dasar.

Kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Ketika ekonomi sebuah keluarga rendah, maka dapat dilihat bahwa

pendidikan pada keluarga tersebut juga terhambat. Tidak sampai disitu, masalah ekonomi atau keuangan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak. Keluarga yang mengalami kesulitan keuangan cenderung menikahkan anak mereka pada usia muda sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan keuangan keluarga. Dengan menikah, diharapkan beban keuangan keluarga dapat berkurang sehingga dapat sedikit mengatasi kesulitan keuangan. Maka dalam hal ini melihat realitas diatas keadaan ekonomi yang rendah menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya meminimalisasi perkawinan anak.

b. Tingkat Pendidikan Rendah

Pendidikan menjadi pengaruh besar terhadap cara berpikir masyarakat ketika mengambil keputusan. Dalam hal ini latar belakang pendidikan orang tua mempengaruhi cara berpikir dan mendidik anak-anak mereka, sehingga secara otomatis akan memengaruhi pendidikan orang tua kepada anak. Hal ini dapat mempengaruhi orang tua ketika membuat keputusan dalam menikahkan anaknya. Pendidikan yang rendah menyebabkan mereka tidak memahami apa itu perkawinan anak, kemungkinan apa yang terjadi, serta konsekuensi ketika menikahkan anaknya di usia dini.

c. Keinginan Diri Sendiri

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, perkawinan anak yang terjadi di Desa Brunosari Kecamatan Bruno, secara umum disebabkan oleh faktor keinginan diri sendiri. Keinginan murni dari anak yang ingin menikah tidak dapat dicegah oleh orang tua serta di dorong oleh rasa khawatir orang tua terhadap perilaku anak dalam menjalin hubungan lawan jenis. Ketika orang tua mencegah agar tidak segera menikah, maka orang tua justru khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh anaknya. Dengan kondisi tersebut maka orang tua harus mengikuti kemauan anaknya untuk segera menikah, meskipun usia mereka masih kurang dari 19 tahun.

Pada dasarnya faktor keinginan diri sendiri dari anak benar-benar sulit dihindari, karena pria dan wanita merasa bahwa mereka mencintai satu sama lain tanpa memperhatikan usia mereka, tanpa memperhitungkan masalah yang mungkin timbul dan apakah mereka dapat mengatasinya. Ada perasaan saling cinta dan merasa cocok. Jika sudah memiliki pasangan dan keduanya menginginkan hal yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa mempertimbangkan masalah yang mungkin terjadi di masa depan jika menikah di usia yang masih muda hanya karena sudah saling mencintai, maka mereka akan menikah di

usia yang masih muda (Tampubolon, 2021). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena perkawinan anak di desa Brunosari kecamatan Bruno disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, pendidikan, dan keinginan sendiri.

D. KESIMPULAN

Perkawinan anak yang tinggi di Desa Brunosari disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat akan dampak dan risiko perkawinan anak serta kurangnya kesadaran tentang usia ideal untuk menikah. Pemahaman keluarga tentang perkawinan anak, termasuk kesiapan mental dan finansial anak, serta pemahaman hukum yang berlaku, mempengaruhi kecenderungan perkawinan anak di masyarakat. Keluarga yang memahami dengan baik cenderung mempertimbangkan dampak perkawinan anak, sedangkan keluarga yang kurang memahami cenderung lebih mengutamakan keinginan anak untuk menikah, bahkan ketika usianya masih di bawah 19 tahun.

Penerapan metode pendidikan keluarga perspektif Islam di Desa Brunosari meliputi keteladanan, kebiasaan, nasihat, pengawasan, dan hukuman. Metode ini membantu meminimalisasi perkawinan anak. Keluarga yang menerapkan metode ini berhasil mencegah perkawinan anak pada usia dini, menunjukkan keefektifan pendekatan ini dalam keluarga. Faktor pendukung meliputi pemahaman orang tua terhadap pendidikan keluarga, hubungan harmonis antara orang tua, hubungan baik antara orang tua dan anak, tingkat ekonomi keluarga yang cukup, serta tingkat pendidikan orang tua yang baik. Faktor penghambatnya meliputi tingkat pendidikan yang rendah pada orang tua dan anak, pendapatan ekonomi yang rendah, serta kuatnya keinginan anak untuk segera menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Hasanah. (2012). *Pendidikan Karakter Berprespektif Islam*. Insan Komunika.
- Abidin, Z. (2023). *Wawancara dengan Zainal Abidin selaku Kepala Desa Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo*. Desa Brunosari Kecamatan Bruno.
- Afifah, T. (2014). Perkawinan Dini Dan Dampak Status Gizi Pada Anak (Analisis Data Riskesdas 2010). *Gizi Indonesia*, 34(2), 109–119. <https://doi.org/10.36457/gizindo.v34i2.107>
- Asmani, J. M. & U. B. (2019). *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama*. Aswaja Pressindo.
- Djamal, M. (2017). *Paradigma Penelitian Kualitatif (Cetakan II)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafizh Suwaid, M. N. A. (2010). *Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak*. In Yogyakarta: Pro-U Media.
- Hanifah, N. A. A. &, & Stefani, M. (2022). Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Angka Kejadian Stunting pada Balita di Kelurahan Mekarsari. *Jurnal Gizi Ilmiah : Jurnal Ilmiah Ilmu Gizi Klinik, Kesehatan Masyarakat dan Pangan*, 9(3), 32–41. <https://doi.org/10.46233/jgi.v9i3.819>
- Heryanto, M. L., Nurashia, A., & Nurbayanti, A. (2020). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia Muda Di Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka. *Journal of Midwifery Care*, 78–86. <https://doi.org/10.34305/jmc.v1i1.198>
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. ALFABETA.
- Imam, A. N. (n.d.). *Wajib Diwaspadai, Prevalensi Kasus Stunting Purworejo Naik Jadi 21,3%*. Diambil 18 Juni 2023, dari <https://purworejonews.com/wajib-diwaspadai-prevalensi-kasus-stunting-purworejo-naik-jadi-213/>
- Ismail Busa, & Arif, M. (2020). Konsep Relasi Anak dan Orang Tua. *Early Childhood Islamic Education Journal*, 1(1), 27–43. <https://doi.org/10.58176/eciejournal.v1i1.21>
- Khoiruddin, M. (2023). *Dokumentasi Data Permohonan Dispensasi Perkawinan Kabupaten Purworejo*. Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo.
- Kinanti, G. R. (2019). Memahami Relasi Komunikasi Orang tua Milenial dalam Pembentukan Konsep Diri Anak di Era Digital. *Interaksi Online*, 7(2), 115–126. <http://www.parenting.co.id/keluarga/atura>
- Machrus, A. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Purwadi. (2023). *Dokumentasi Perkawinan Anak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo*. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno.
- Pusat, P. (2019). *UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-*

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Qonita, I. (2023). *Wawancara dengan Ita Qonita, Selaku Hakim yang Menangani Perkara Dispensasi Perkawinan Anak Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo*. Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Ulwan, A. N. (2020). *Tarbiyatul 'Awlad fil Islam: Pendidikan Anak dalam Islam, terj. Arif Rahman Hakim*. Insan Kamil.
- Warsah, I. (2020). *Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Studi Psikologis Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali*. Tunas Gemilang Press.
- Zuhri, A. M. (2020). *Hukuman Dalam Pendidikan Konsep Abdullah Nasih 'Ulwan Dan Bf Skinner*. Ahlimedia Book.